

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI PEMERINTAHAN DAERAH

Nurainun¹, Oki Kustiwa²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

²Universitas Airlangga

¹nurainun262@gmail.com, ²o.kustiwa@gmail.com

Abstract

Licensing is a policy instrument from the Regional Government to control activities that are allowed by managing certain conditions as the implementation of various activities. With the existence of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the implementation of licensing in the regions as a derivative of Ciptakerja law Indonesia makes Business Actors have to re-adjust the permits stipulated based on the laws and regulations. The purpose of this study is to provide knowledge about the administration of permits in the regions and what procedures must be obeyed by business actors in managing business permits. The implementation of business licensing is carried out in coordination between the regional government and the central government through one-stop integrated investment office. Both in the management of permits, supervision, grouping, and the responsibilities of business actors based on the level of risk through OSS (Online Single Submission), and for business actors whose permits is still under management, it is adjusted to government regulation No. 6 of 2016, and for business actors whose licenses have been issued before the government regulation is declared still valid. The method used in this paper is classified as normative legal research by discussing legal aspects by conducting legal-oriented literature research and a statute approach.

Keywords: *Licensing Service, Risk, Regional Government.*

Abstrak

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagai turunan dari diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia membuat Pelaku Usaha harus menyesuaikan kembali izin-izin yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan pengetahuan penyelenggaraan izin di daerah dan prosedur apa saja yang harus ditaati oleh pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin usaha. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan membahas aspek hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berorientasi pada hukum dan pendekatan undang-undang atau *statue approach*. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah dilakukan dengan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu baik dalam pengurusan izin, pengawasan, serta pengelompokan dan tanggungjawab pelaku usaha berdasarkan tingkat resiko melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*) dan untuk pelaku usaha atas izin yang masih dalam pengurusan maka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016, namun bagi pelaku usaha yang sudah diterbitkan izin usahanya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan masih berlaku.

Kata Kunci : Pelayanan Perizinan, Resiko, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Upaya penegakan hukum tidak lagi harus dibataskan hanya pada kerja-kerja polisionil melainkan dengan kerja mereformasi sistem hukum. Dalam upaya mengaktifkan demi tertingkatnya efisiensi sistem dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada khalayak ramai yang tengah mencari keadilan (Mahbub 2012). Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam rangka Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas pemerintahan daerah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Di samping kedua asas tersebut, terdapat asas dekonsentrasi yang secara *inheren* selalu terdapat dalam sistem negara kesatuan. Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 sama sekali tidak menyinggung asas dekonsentrasi karena asas tersebut tidaklah berhubungan langsung dengan kewenangan Pemerintahan Daerah, melainkan hanya terkait dengan Pemerintah Pusat. Disinilah negara berfungsi untuk melindungi dan membatasi segala aktivitas guna mencapai ketertiban dan keadilan dari kegiatan sewenang-wenang. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam kategori, yakni urusan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah); urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan prinsip otonomi daerah yang terdapat pada undang-undang pemerintahan daerah, daerah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan-

kebijakan yang dianggap perlu untuk tujuan sebagai pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam hal izin. Dengan demikian kewenangan daerah dalam pemberian izin digunakan pemerintah sebagai pengendalian tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu tercapainya keseimbangan antara hubungan pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

Untuk memperkuat otonomi daerah salah satunya yaitu dengan mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan yang jelas tersebut maka akan terwujud pemberdayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Fadhilah 2016). Sama halnya dengan salah satu rezim baru yang disampaikan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama kaitannya dengan pengelolaan perizinan di daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD Tahun 1995) yaitu: "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat".

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (selanjutnya disebut PP 5/2021) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP 5/2021 telah mencabut aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (QueueTrust 2021).

Disamping itu pada bulan Agustus 2021 pemerintah telah meluncurkan sistem perizinan usaha yang baru bernama OSS berbasis resiko yang diharapkan dapat membawa perubahan terhadap pelaksanaan perizinan kegiatan usaha di Indonesia dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan pekerja.

Untuk penyelenggaraan Perizinan ada tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2021). Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berdasarkan PP 6/2021 antara lain mengatur kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis resiko.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, Perda, dan Perkada mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Disamping itu, untuk mengefektifkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha atau tidak menggunakan sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

Dengan keberlakuan PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah melalui OSS-RBA tentunya menimbulkan pertanyaan bagi dunia perizinan khususnya Pelaku Usaha terkait pemberlakuan izin yang sebelumnya telah mendapatkan izin melalui OSS versi 1.1 atau izin bagi Pelaku Usaha masih dalam proses pengurusan izin serta apakah prosedur dalam dunia perizinan mengalami perubahan yang besar terhadap izin sebelum berlakunya Izin OSS RBA dan tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian doktrinal (Soekanto 2007). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berorientasi pada hukum dan peraturan yang berlaku (Nawawi 2010). Adapun pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah pendekatan undang-undang atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penyelenggaraan izin yang

telah diatur oleh Pemerintah Pusat melalui PP 5/2021 serta penyelenggaraan penerbitan izin oleh Pemerintah Daerah melalui PP 6/2021. Dimana melalui pendekatan-pendekatan tersebut dapat meneliti mengenai penyelenggaraan izin oleh Pemerintah Daerah dalam hal perizinan, serta proses penerbitan izin oleh Pemerintah Daerah dalam hal perizinan, serta proses penerbitan izin dengan prinsip-prinsip yang ada di pemerintah daerah mengenai konsep pembagian izin berdasarkan resiko.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko di Daerah

Berdasarkan konsep izin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU 30/2014), izin merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dimaksudkan oleh keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan perizinan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-daerah (Wijaya 2015).

Karakter izin dari segi normanya merupakan suatu *gelede normstelling* (norma berhubungan). Peraturan hukum yang digunakan sebagai landasan perizinan adalah legislasi dan regulasi yang saling berhubungan menunjuk pada pola kewenangan, prosedur, substansi maupun penegakan hukumnya. Dengan demikian perumusan legislasi dan regulasi yang benar, sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik norma yang sering terjadi. Sehingga akan nampak bahwa Indonesia sebagai negara hukum, akan tunduk dan menghendaki penerapan asas legalitas, yang artinya setiap tindak pemerintahan harus dilandaskan pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat, dan substansi yang tepat (Hadjon 2011).



Perizinan sebagai fungsi pelayanan publik harus mendapat perhatian dan perlindungan. Hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar masyarakat (*social rights*). *Social Rights* merupakan *the rights to receive*, hak-hak untuk menerima dari Pemerintah seperti pendidikan, jaminan sosial dan sebagainya (Pasal 34 UUD Tahun 1945). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan wewenang publik, pemerintah wajib mengikuti (Hadjon 2011) aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. yang mana keputusan-keputusan tersebut terikat pada 3 (tiga) asas hukum yaitu (Dedy 2022): asas yuridikitas (*rechtmatingheid*), yaitu keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum; asas legalitas (*wetmatingheid*), yaitu keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan; dan asas diskresi, yaitu pejabat penguasa tidak boleh menolak, mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya.

Pelayanan kepada masyarakat ini, jika merujuk Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut sebagai UU 25/2009), merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah meliputi (Direktur Deregulasi Penanaman Modal 2021):

- a. NSPK perizinan berusaha berbasis resiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha;
- b. Pemerintah Daerah wajib menggunakan sistem OSS dalam pelayanan perizinan;
- c. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem internal sebagai pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha (OSS) seperti pemenuhan persyaratan atau pembayaran retribusi daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi



dan Kabupaten/Kota kepada Kelapa DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota (Pasal 4 dan Pasal 5 PP 6/2021);

- e. Kepala DPM PTSP Provinsi sebagai koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan provinsi, dan Kepala DPMPTSP Kab/Kota sebagai Koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan Kab/Kota.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan kegiatan perizinan berusaha yang diproses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu satu pintu dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dimana lembaga yang berwenang mengelola perizinan di daerah yaitu melalui lembaga OSS dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi melalui sistem OSS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha yang berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 PP 6/2021).

Berdasarkan Pasal 2 PP 6/2021 bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang diatur berbasis meliputi:

- a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha;
- d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi administratif.

Prinsip otonomi daerah atas izin juga harus disesuaikan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 9/2015 jo. UU 23/2014).

Berkaitan dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam UU 23/2014, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada ketentuan Pasal 3 PP 6/2021 untuk penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 6/2021 sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

“Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP.”

Pasal 4 ayat (2)

“Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan ketentuan diatas mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan perizinan didaerah dibentuklah unit pelayanan terpadu satu pintu dan apabila Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan maka dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 350 ayat (1) dan (2)). Sebagaimana syarat dalam perizinan berusaha dapat meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi yang masing-masingnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung (Pasal 6 ayat (4) PP 6/2021).

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang diatur oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (5) PP 6/2021 meliputi sektor:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;



- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, komunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. Pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Dengan begitu maka penguatan otonomi daerah khususnya pada kabupaten/kota terlihat bahwa dalam berbagai hal semakin terasa nyata yang dapat meningkatkan kepentingan Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga eksistensinya dan perkembangan daerahnya. Sehingga izin yang sejalan dengan otonomi daerah akan sesuai dengan kewenangan pada daerah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sementara pembagian izin berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha berdasarkan tingkat resiko didasarkan atas Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sektor kegiatan usaha, dan perizinan penunjang diatur dalam lampiran II PP 5/2021 yaitu :

1. Lampiran I

Lampiran satu terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu (i) bagian A yang berisikan informasi nomor KBLI dan perizinan yang dibutuhkan nomor KBLI berdasarkan tingkat resiko; dan (ii) bagian B yang berisikan daftar perizinan penunjang yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha.

2. Lampiran II

Lampiran kedua terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu (i) bagian A yang berisikan persyaratan dan/atau kewajiban untuk mendapatkan perizinan yang

diperlukan; dan (ii) bagian B yang berisikan persyaratan dan/atau kewajiban untuk mendapatkan perizinan penunjang yang diperlukan.

Tabel 1. Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tingkat resiko pada sektor tenaga listrikan

KBLI	Judul KBLI	Tingkat Resiko	Perizinan Berusaha
35111	Pembangkitan tenaga listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35112	Transmisi tenaga listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35113	Distribusi tenaga listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35114	Penjualan tenaga listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35115	Pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35116	Pembangkit, transmisi dan penjualan	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35117	Pembangkit, distribusi dan penjualan	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35118	Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35115 – 35118	Izin penjualan tenaga listrik lintas Negara	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35115 – 35118	Izin pembelian tenaga listrik lintas Negara	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35115 – 35118	Izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35121	Pengoperasian instansi penyediaan tenaga listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
43211	Instansi listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
71204	Jasa inspeksi teknik instalasi	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
71102	Aktivitas keinsinyuran konsultasi teknis Ybdi	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar
71201	Jasa sertifikasi	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar
71202	Jasa pengujian laboratorium	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar
71202	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar
74322	Aktivitas sertifikasi personel independen	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar
85497	Pendidikan teknik swasta	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar
35129	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar
35122	<i>Pengoperasian instansi pemanfaatan tenaga listrik</i>	<i>Menengah Tinggi</i>	<i>NIB dan Sertifikat standar</i>

Sumber : DPMPTSP

Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara izin sangat erat kaitannya dengan aturan-aturan maupun hukum yang bersifat tertulis berupa dokumen-dokumen bagi pemegang izin untuk aktivitas tertentu yang dapat mengatur kadar kebebasan

seseorang dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya (Sutedi 2010a). Misalnya pada izin IMB, izin HO, ataupun izin usaha industri hal demikian adalah izin yang bersifat mengikat pada pemohon izin. Dengan demikian izin diatas tergantung pada izin apa yang digunakan seseorang dalam hal melakukan aktivitas atau usaha tertentu dalam bidang perizinan berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Sehingga konsep yang mengatakan izin suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang sejalan menurut Prajudi Admosudirjo (Atmosudirjo 2001).

Dengan memberikan izin, penguasa dapat memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum. Tindakan tertentu dalam hal ini sebagaimana telah diatur mengenai jenis pengaturan izin berbasis resiko oleh pusat melalui PP 5/2021 dan penyelenggaraan izin pada tingkat daerah diatur melalui PP 6/2021, maka secara nyata seseorang terikat pada suatu aturan tertentu yang harus ditaati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang saling berkoordinasi antara Pusat dan Daerah pelaku usaha diharapkan mengetahui bidang usaha yang sesuai untuk kegiatan usahanya dengan kode kualifikasi yang sesuai berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Prosedur Perizinan OSS RBA Oleh Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan bidang urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal perizinan juga termasuk dalam hal pelayanan umum yang berhubungan dengan konsep responsivitas yaitu tanggung jawab yang ditinjau dari sisi penerima pelayanan (masyarakat) dalam melihat daya tanggap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi penerima pelayanan (Rizki 2014b).

Wewenang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai instrumen penyelenggaraan kewenangan Pemerintahanan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi yang merupakan wujud

kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*), dimana rakyat dapat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rizki 2014a). Prinsip desentralisasi tersebut yakni adanya penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan juga dilakukan oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional (Hadjon 2015).

Prosedur dan persyaratan perizinan terhadap pelayanan publik itu terkadang berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Dalam pelaksanaan perizinan setidaknya ada beberapa hal yang harus ditempuh, misalnya: Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan misalnya dengan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang; memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang mendukung kelancaran proses itu sendiri; dan proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin (Sutedi 2010a). Sementara dalam pengurusan izin minimal memuat prosedur dan syarat sebagai berikut:

- a. Prosedur;
- b. Proses perizinan;
- c. Persyaratan;
- d. Waktu penyelesaian izin; dan
- e. Biaya perizinan.


Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Berikut mekanisme izin secara umum sebagai alur kepengurusan izin secara umum di daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebijakan itu sendiri sebagai gagasan dan cita-cita memiliki kesamaan prinsip dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keduanya sama-sama menuntut partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, pertanggungjawaban publik, dan kontrol masyarakat (Sinambela 2014). Kadangkala kebijakan pemerintah yang

dibuat menyebabkan pemerintah untuk ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan melalui serangkaian kebijakan setelah izin itu diproses, masih butuh pengawasan, pemegang izin wajib menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya.

Dengan adanya PP 6/2021 yang mulai berlaku semenjak diundangkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 pada 2 Februari 2021 memberikan pemahaman bagi Pelaku Usaha untuk mengurus jenis izin usaha melalui OSS berbasis resiko yang akan mengakibatkan jenis izin harus diperoleh dengan mengetahui kode bidang usaha yang dijalankan, kemudian disesuaikan dengan kode 5 (lima) digit KBLI. Kemudian Pelaku Usaha dapat mengetahui tingkat resiko izin apakah tergolong dalam izin tingkat Resiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses cukup diselesaikan melalui OSS tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan bagi Pelaku usaha atas izin resiko Menengah Tinggi (MT) dan Resiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi persetujuan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah .

Bagan 1. Alur Penerbitan Izin Berusaha-Kewenangan Pemerintah Daerah



Sumber : <https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/>

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu

berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu, isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi hal-hal berikut: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dengan yang dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas. Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Waktu penyelesaiannya juga izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan (Sutedi 2010b).

Hubungan kerja fungsional antara DPMPSTSP dengan Lembaga OSS (BKPM) berdasarkan Pasal 27 PP 6/2021 yaitu:

- a. Pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha. BPKM menempatkan *helpsdesk* di DPMPSTSP Provinsi untuk pelaksanaan konsultasi perizinan berusaha termasuk melayani Kabupaten/Kota.
- b. Verifikasi usulan Perizinan Beusaha. Sistem OSS menyediakan proses verifikasi perizinan dan notifikasi Perizinan Berusaha untuk masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Sebuah peraturan daerah yang ada di kabupaten/kota sebagian besar perizinan khususnya yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah kabupaten/kota ada ditangan bupati/wali kota, sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganan izinnya diserahkan kepada instansi teknis. Tentu saja, instansi teknis ini yang berwenang memproses dan menerbitkan izinnya. Adapula yang sudah terpusat, artinya kewenangan penanganan permohonan sampai penerbitan izinnya dipusatkan disuatu instansi, dinas perizinan misalnya. Dengan demikian, ada pendelegasian wewennag perizinan itu dari bupati wali/kota kepada kepala dinas perizinan (Sri Pudyatmoko 2009a).



Dalam mekanisme perizinan instansi yang menangani biasanya bervariasi dan biasanya dapat berupa unit, kantor, atau dinas. Dimana pemohon hanya berurusan dengan unit pelaksanaan dan tidak diperkenankan berhubungan dinas terkait. Karena biasanya kantor pelayanan tersebut hanya menerima berkas pemohon, mengkoordinasikannya dengan dinas terkait, setelah itu barulah menerbitkan izin.

Dalam Pasal 39 PP 6/2021

- 1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Perda dan Perkada yang jangka waktu penyesuaiannya ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 PP 6/2021

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Untuk mendapatkan izin, telah dibuat sistem dan mekanisme tertentu yang selengkapnyanya: pemohon datang ke dinas perizinan untuk mengambil blanko permohonan. Untuk mengetahui persyaratan atas izin yang dibutuhkan atau proses perkembangan izin yang diajukan. Setelah di isi dan dilampirkan berbagai bentuk persyaratan yang dibutuhkan, permohonan diserahkan ke loket pelayanan untuk kemudian diperiksa oleh petugas pelayanan. Jika persyaratan administrasi pemohon dinyatakan telah lengkap dan benar maka dibuatlah tanda terima berkas permohonan untuk pemohon. Untuk izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, maka berkas permohonan diserahkan kepada seksi administrasi perizinan (Sri Pudyatmoko 2009b).

Izin yang memerlukan penelitian lapangan, maka dapat menggunakan prosedur sebagai berikut: berkas permohonan diserahkan kepada kepala seksi koordinator penelitian lapangan, petugas atau penelitian lapangan melakukan peninjauan lokasi dengan jadwal waktu penelitian yang telah ditentukan oleh penelitian lapangan dan pemohon pada saat pendaftaran untuk kemudian dilakukan

berita acara hasil lapangan yang kemungkinan menghasilkan (Sri Pudyatmoko 2009c):

- a. Permohonan ditangguhkan karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi dengan pemberitahuan kepada pemohon. Apabila diperlukan rekomendasi maka dinas perizinan memohonkan rekomendasi kepada instansi terkait;
- b. Permohonan kemungkinan ditolak, karena adanya alasan atau persyaratan yang tidak cocok atau sesuai bagi peruntukan izin oleh pemohon. Maka kepala seksi administrasi pelayanan membuat draf surat penolakan untuk permohonan yang ditolak;
- c. Permohonan kemungkinan disetujui maka dibutukan draf penetapan izin, dan untuk izin yang ada retribusinya dibuat surat retribusi daerah (SKRD).

Mengenai mekanisme kontrol yang dapat dipegang oleh produk hukum baik yang berupa peraturan maupun ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai pegangan untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi dan mengarahkan pada kativitas-aktivitas tertentu dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan izin baik oleh pemohon izin maupun pejabat yang berwenang dalam pemberian izin.

Kesimpulan

Penyelenggaraan izin melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah merupakan bentuk kepastian hukum oleh Pelaku Usaha guna balam mendapatkan izin dan meningkatkan ekosistem investasi serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pelaku usaha pengelompokan izin berdasarkan tingkat Resiko sehingga memudahkan Pemerintah daerah dalam menyelenggrakan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*) secara elektronik.

Secara substansial Prosedur sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah tidak mengalami banyak perubahan, dimana alih-alih pemerintah menerbitkan perizinan terlebih dahulu melainkan dengan pemenuhan komitmen berdasarkan tingkat resiko tertentu, nyatanya Pelaku Usaha kembali ke proses perizinan lama dimana persyaratan/syarat harus dipenuhi sebelum izin diterbitkan melalui sistem

OSS berdasarkan KLBI untuk menentukan penerbitan izin berusaha berdasarkan tingkat resiko.

REFERENSI

- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*,. Jakarta: Gajah mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajahmada University Press.
- Mahbub, Muzzayin. 2012. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*.
- Nawawi, Hadari. 2010. *Metode Pnelitian Sosial*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Implementasi)*. Jakarta: PT BUmi Aksara.
- Soekanto, Soejono; Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sri Pudyatmoko, Y; Y. Sri Pudyatmoko. 2009a. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembentukan*,. Yogyakarta: Grasindo.
- Sutedi, Adrian. 2010a. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadhilah, Nurul Laili. 2016. “`Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi Di Daerah.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol I No 2:95.
- Rizki, Muhammad. 2014a. “Kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Fakultas Hukum Unifersitas Airlangga.
- Wijaya. 2015. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kota Palu.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Volume 3:3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta Perubahannya
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha di Daerah
- Dedy, Irfan. 2022. “Dasar Umum Dan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara.” https://www.academia.edu/29044589/Dasar_Umum_Dan_Asas-asas_Hukum_Administrasi_Negara_Dasar_Umum_Dan_Asas-



asas_Hukum_Administrasi_Negara.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal. 2021. "OSS-RBA : Perzinan Berusaha Di Pusat Dan Daerah Sesuai Amanat UUCK." *DPMPTSP Provinsi Jateng* 12.Retrieved

(https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/4. Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf).

QueeTrust, Admin. 2021. "Apa Itu OSS RBA Dan Apa Bedanya Dengan OSS Versi Lama ?" *30 Agustus 2021*. Retrieved (<https://queetrust.co.id/apa-itu-oss-rba/>).